



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ARTI PENTING SPIRITUAL EKOLOGIS DI TENGAH KRISIS IKLIM

Anih Sri Suryani
Analisis Legislatif Ahli Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Isu lingkungan hidup terus menggelisahkan umat manusia di planet bumi ini. Puluhan riset dari berbagai negara menunjukkan bahwa tujuh dari delapan parameter daya dukung ekosistem bumi telah melampaui ambang batasnya. Tujuh parameter yang telah melampaui batas tersebut adalah unsur iklim global, sistem biosfer, keanekaragaman hayati, intervensi ekologi terhadap manusia, kualitas air permukaan, keberlanjutan air tanah, serta dua daur biogeokimia global, yaitu siklus nitrogen dan siklus fosfor. Satu-satunya parameter yang masih dalam kondisi aman, yaitu polusi udara. Itu pun kondisinya di beberapa kota besar sudah mengkhawatirkan. Dampaknya makin terasa, ditandai dengan berbagai bencana yang bersifat katastrofe yang kian meluas.

Asumsi utama penyebab krisis alam disebabkan oleh ulah manusia seperti pola pikir materialistis, antroposentris, saintisme, gaya hidup konsumtif, dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Semua ini melekat erat (*inherent*) pada diri manusia sebagai subjek, pelaku moral dalam realitas kehidupan. Oleh karena itu, cara pandang manusia terhadap alam merupakan hal mendasar dan mendesak yang harus diubah. Pola antroposentrik yang cenderung melihat alam sebagai objek, harus dilihat sebaliknya, alam sebagai satu entitas yang hidup dengan manusia. Paradigma antroposentrik diarahkan menuju ekosentrik. Alam atau lingkungan tidak dimaknai secara biologis atau ekonomis, tetapi dimaknai secara spiritual. Dimensi spiritual memungkinkan manusia untuk hidup secara rohani dalam menghayati totalitas eksistensinya dalam alam. Dengan memperkuat hubungan antara unsur spiritualisme dan ekologi, manusia dapat memanfaatkan kearifan spiritual dan ilmu pengetahuan ekologi untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan manusia.

Pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam menanamkan pijakan spiritual ekologis. Alam dianggap sebagai wujud spiritual yang perlu dihormati dan dijaga. Prinsip tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan dan tata kelola yang didasarkan pada prinsip keadilan, baik keadilan sosial, keadilan ekologis, keadilan iklim, maupun keadilan antargenerasi, teramat diperlukan untuk mengatasi krisis iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan, terutama dalam penyusunan regulasi dan upaya pengelolaan sumber daya alam, konservasi ekosistem, perlindungan flora dan fauna, hingga pengendalian polusi.

Namun, respons pemerintah dalam menghadapi krisis ekologis masih terbelang belum optimal. Salah satu indikatornya adalah minimnya anggaran dari APBN untuk perlindungan lingkungan. Pada APBN 2024, misalnya, pemerintah menganggarkan perlindungan lingkungan sebesar Rp14 triliun saja. Itu pun jika ditelusuri lebih dalam, anggaran untuk mitigasi krisis iklim hanya Rp600 miliar. Bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam ketersediaan energi nasional masih di

kisaran 12% sehingga dikhawatirkan target bauran EBT sebesar 17% sampai dengan 19% pada tahun 2025 tidak akan tercapai. Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan programnya menjadi tanda keseriusan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang tidak hanya berdimensi material, tetapi juga spiritual.

Atensi DPR

Bentuk penyesuaian spiritual ekologis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan adalah dengan tetap berkomitmen merealisasikan pembangunan berkelanjutan dan program yang ramah lingkungan. Hal tersebut diwujudkan dalam penyusunan kebijakan yang proiklim, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pengelolaan limbah dan daur ulang, pendidikan dan kesadaran lingkungan, insentif ekonomi berkelanjutan, perlindungan konservasi alam, dan juga partisipasi dan kerja sama internasional.

Komisi IV DPR RI melalui fungsi legislasi seyogyanya turut berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung spiritual ekologis, termasuk regulasi untuk pengelolaan limbah, pelestarian alam, dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Dalam fungsi anggaran perlu memastikan alokasi dana yang cukup untuk mendukung proyek-proyek dan inisiatif yang bersifat berkelanjutan. Selain itu, terus mengawasi pemerintah untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi yang sesuai untuk melindungi lingkungan hidup yang menyentuh dimensi spiritual ekologis.

Sumber

bandungbergerak.id, 23 Desember 2023;
binus.ac, 15 Mei 2023;
cnbcindonesia.com, 22 Januari 2024;
kompas.id, 25 Januari 2024;
mediaindonesia.com, 25 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024